



PUTUSAN

NOMOR : 617 / PDT / 2014 / PT. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **KHUSNUL KHOTIMAH**, perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Durensewu Rt.003/Rw. 004/010 Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan/atau Dusun Wilo, Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
2. **MARDIYAH, Spd.**, perempuan, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dusun Durensewu Rt. 003/Rw.004 Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan ;
3. **ROKHMAD ICHWAN**, laki-laki, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Durensewu Rt. 003/Rw.004 Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan ;

Selanjutnya disebut sebagai :

PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING ;

DAN

4. **T A M A N U**, laki-laki pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Durensewu, Rt. 003 / Rw. 004 Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasurun. sebagai **Turut Tergugat IV;**

5.ABDUL.....



5. **ABDUL HAFIDZ**, laki-laki pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Durensewu, Rt.003/Rw.004 Desa Durensewu Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Turut Tergugat V**. Selanjutnya disebut sebagai :

PARA TURUT TERGUGAT/PEMBANDING ;

M E L A W A N :

M A R F U ' A H, Perempuan, umur 63 tahun pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Juanda Gg. Garuda Lingk.Wringinanom Rt. 003/Rw. 006 Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARIYANTO,SH.Advokat berkantor di Jalan R.A Kartini (blkg SMK PGRI) Gg. III No. 4 Pandaan, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 8 Januari 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT / TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Desember 2014 Nomor 617/Pdt.Pen/2014/PT.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2.Berkas.....



2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 8 Mei 2014 Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Bgl. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 8 Januari 2014 dengan register nomor : 02/Pdt.G/2014/PN.BGL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kering dan bangunan rumah beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Durensewu RT.003/RW.004, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana tersebut dalam buku letter C Desa No.1712, persil No.74. Klas Nasional 35, luas \pm 0.038 Ha. (380 m2.) tercatat atas nama Marpuah (Penggugat), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Dusun;

Sebelah Timur : Tanah milik Khoirul Anwar;

Sebelah Selatan : Tanah milik Sigit Kuncoro;

Setelah Barat : Tanah milik Sigit Kuncoro;

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**OBYEK SENGKETA**";

2. Bahwa semula semasa hidup suami Penggugat yang bernama GUNADI, obyek sengketa tersebut Penggugat diami bersama selama bertahun-tahun sebagai tempat tinggal dalam hidup berumah tangga beserta seorang anak keponakan yang diasuhnya hingga dewasa bernama KHUSNUL KHOTIMAH, kini sebagai Tergugat I;

3. Bahwa setelah Tergugat I menikah dengan TAMANU kini Turut Tergugat IV dan mempunyai anak Tergugat II serta Tergugat III mereka juga hidup berkumpul bersama dalam satu rumah dengan Penggugat dan suami (GUNADI) di tempat Obyek Sengketa, oleh karenanya agar mereka (Tergugat I dan suaminya / Turut Tergugat IV beserta Tergugat II dan

Tergugat.....



Tergugat III selaku anak-anaknya) bisa mengatur rumah tangganya sendiri supaya hidup lebih mandiri, maka Penggugat dan suami boyongan pindah tempat tinggal di Jalan Juanda Gg.Garuda, Lingk. Wringinanom RT.003/RW.006 Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan yang baru dibelinya, sedangkan tempat tinggal semula di Dusun Durensewu RT. 003 / RW. 004, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan (obyek sengketa) tetap ditinggali/di tempati oleh Para Tergugat;

4. Bahwa setelah beberapa tahun berlalu Penggugat dan suami menjadi manusia usia lanjut (manula), Tergugat II yang sudah dewasa sering datang ke rumah di Jl. Juanda dan Garuda, Link. Wringinanom RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Jogosari untuk silaturahmi dan juga sering membantu kebutuhan hidup Penggugat dan suami (GUNADI), sehingga oleh karena itu Penggugat dan suami (GUNADI) **menghibahkan** kepada Tergugat II atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Juanda Gg.Garuda, Lingk. Wringinanom RT.003/RW.006 Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Letter C No.1858 persil 36a, Klas s.III, luas ± 150 m². dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Fuad;

Sebelah Timur : Saluran air;

Sebelah Selatan : Tanah milik B. Yul;

Setelah Barat : Jalan kampung;

dengan catatan hidup Penggugat tidak ditelantarkan (diopeni=Jawa) oleh Tergugat II;

5. Bahwa setelah suami (GUNADI) wafat, Tergugat II yang telah menikah dengan ABDUL HAFIDZ kini Turut Tergugat V langsung menetap dan tinggal bersama Penggugat di rumah Jl. Juanda Gg. Garuda Lingk. Wringinanom RT. 003 / RW. 006 Kelurahan Jogosari selama 2 (dua) bulan dan setelah itu Tergugat II dan Turut Tergugat V pergi tanpa pamit;

Bahwa.....



6. Bahwa setelah hampir 2 (dua) bulan hidup bersama dan penghibahan tanah dan bangunan rumah di Jl. Juanda Gg. Garuda Lingk. Wringinanom RT. 003 / RW. 006 Kelurahan Jogosari juga telah dilaksanakan, **ternyata Tergugat II menelantarkan Penggugat**, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kini sangat susah dan serba kekurangan tersebut sering menunggu dan meminta belas kasih orang lain padahal Penggugat masih mempunyai harta benda, karenanya untuk itu Penggugat berkehendak menjual obyek sengketa, akan tetapi tidak ada pembeli karena obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;

7. Bahwa Para Tergugat menempati obyek sengketa tanpa Penggugat pungut biaya sewa atau biaya apapun dan mereka Para Tergugat berada dan tinggal di obyek sengketa karena pada waktu itu masih belum mempunyai rumah tempat tinggal sendiri apalagi mereka masih ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat yakni Tergugat I merupakan anak keponakan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III merupakan cucu keponakan yang pernah hidup kumpul bersama dalam satu rumah;

8. Bahwa perlu diuraikan disini bahwasannya Penggugat telah beberapa kali menegor baik secara lisan maupun tulisan kepada Tergugat I agar mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat, namun tidak pernah ditanggapi bahkan Tergugat II setelah memperoleh hibah tanah dan bangunan rumah di Jalan Juanda Gg. Garuda, Lingk. Wringinanom RT.003/RW.006 Kelurahan Jogosari, kini justru menguasai dan menempati obyek sengketa bersama suaminya (Turut Tergugat V) serta Tergugat III, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat V untuk sementara pindah di Dusun Wilo, Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;

9. Bahwa karena hidup Penggugat telah ditelantarkan Tergugat II, maka Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar menyerahkan kembali akte/surat hibah yang telah diberikan kepadanya, akan tetapi hanya dijanji-janjikan saja karenanya maka Tergugat II haruslah dinyatakan tidak layak dan tidak patut lagi sebagai Penerima hibah atas sebidang tanah dan bangunan.....



bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Juanda Gg.Garuda, Lingk. Wringinanom RT.003/RW.006 Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Letter C No.1858 persil 36a, Klas s.III, luas \pm 150 m2. dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Fuad;

Sebelah Timur : Saluran air;

Sebelah Selatan : Tanah milik B. Yul;

Setelah Barat : Jalan kampung;

Dan/atau setidaknya menyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum akte/surat hibah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat II tersebut beserta segala akibat hukumnya;

10. Bahwa kini hidup Penggugat dalam kesendirian dan penuh kekurangan meskipun mempunyai harta berupa obyek sengketa **namun dikuasai oleh Para Tergugat** dan juga mempunyai sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Juanda Gg.Garuda, Lingk. Wringinanom RT.003/Rw.006 Kelurahan Jogosari namun juga dihibahkan kepada Tergugat II yang ternyata menelantarkan hidup Penggugat selaku Pemberi Hibah;

11. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut apabila disewakan/dikontrakan, maka setiap tahunnya dapat menghasilkan uang minimal Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

12. Bahwa atas hal yang demikian, maka perbuatan Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan dan melanggar hukum yang apabila dibiarkan dapat merugikan hak Penggugat;

13. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat berdasar apabila Penggugat memohon pertolongan Pengadilan Negeri agar supaya:

- Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kembali akte/surat hibah atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Juanda Gg.Garuda, Lingk. Wringinanom Rt.003/Rw.006 Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Letter C

- No.1858.....



-
-
-
- No.1858 persil 36a, Klas s.III, luas \pm 150 m2. dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah milik Fuad;
Sebelah Timur : Saluran air;
Sebelah Selatan : Tanah milik B. Yul;
Setelah Barat : Jalan kampung;
kepada Penggugat dan/ atau setidak-tidaknya akte/surat hibah tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibat hukumnya;
- Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dan/atau kuasa dari mereka Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas penguasaan obyek sengketa setiap tahunnya sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil sampai Para Tergugat menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

14. Bahwa oleh karena Turut Tergugat IV selaku suami Tergugat I dan Turut Tergugat V selaku suami Tergugat II juga ikut menguasai obyek sengketa, maka kepadanya wajib hukumnya untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

15. Bahwa berhubung karena gugatan ini didukung dengan alat-alat bukti yang Autentik dan memenuhi Pasal 180 HIR, maka sangat berdasar pula bila Pengadilan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan/atau Upaya Hukum yang lainnya; Berdasarkan hal - hal yang terurai di atas, maka Penggugat memohon

kepada

PENGADILAN NEGERI BANGIL :

Agar kiranya berkenan memeriksa perkara ini dengan terlebih dahulu
memanggil.....



memanggil kedua pihak dalam suatu persidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan yang melawan dan melanggar hukum yang **dapat** merugikan hak Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat II telah menelantarkan hidup Penggugat selaku Pemberi hibah;
5. Menyatakan Tergugat II tidak layak dan tidak patut lagi sebagai Penerima hibah;
6. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dan/atau kuasa dari mereka Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kembali akte/surat hibah atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Juanda Gg.Garuda, Lingk. Wringinanom Rt.003/Rw.006 Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Letter C No.1858 persil 36a, Klas s.III, luas ± 150 m². dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik Fuad;
Sebelah Timur	: Saluran air;
Sebelah Selatan	: Tanah milik B. Yul;
Setelah Barat	: Jalan kampung;

kepada Penggugat dan/ atau setidaknya tidaknya akte/surat hibah tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibat hukumnya;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas penguasaan obyek sengketa setiap tahunnya sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan.....



Pengadilan Negeri Bangil sampai Para Tergugat menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

9. Menghukum Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan/atau Upaya Hukum yang lainnya;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan mempunyai pendapat lain, maka Penggugat memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Mei 2014 Nomor 02 / Pdt.G / 2014 / PN.Bgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa ;
- Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat II telah menelantarkan hidup Penggugat selaku pemberi hibah;
- Menyatakan Tergugat II tidak layak dan tidak patut lagi sebagai penerima hibah;
- Menghukum Para Tergugat dan/siapa saja yang mendapatkan hak dan/atau kuasa dari mereka Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat ;
- Menyatakan akta Hibah No.PPATNo.590/316/HB/PDA/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

Menolak.....



- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 2.811.000,- (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangil, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/ Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 8 Mei 2014 Nomor 02 / Pdt.G / 2014 / PN.Bgl. tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juni 2014 kepada Penggugat/ Terbanding masing-masing telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding tertanggal 18 Agustus 2014 yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/ Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 20 Agustus 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 3 September 2014 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 17 September 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 17 September 2014 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 18 September 2014 ;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 02/Pdt.G/ 2014/PN.Bgl. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan masing-masing pihak, pada tanggal 19 Agustus 2014 dan tanggal 20 Agustus 2014, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG.....



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Bgl. tanggal 8 Mei 2014, dihubungkan dengan memori banding, ternyata tidak dijumpai adanya hal-hal yang baru, karena Para Tergugat Pembanding telah diuraikan dalam eksepsi, jawaban pertama, dan duplik serta semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum yang terurai dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu alasan yang dijadikan keberatan memori banding dari Para Tergugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama, kontra memori banding dari kuasa Penggugat/Terbanding, berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kontra memori banding tersebut, demikian dapat dijadikan Pengadilan Tinggi menjadi dasar melemahkan keberatan banding dan sekaligus memperkuat pertimbangan putusan Pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 8 Mei 2014 Nomor. 02 / Pdt.G /2014 / PN.Bgl. dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat / Pembanding, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum.....



Hukum Penggugat / Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 8 Mei 2014 Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Bgl. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/ Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947, HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/ Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 8 Mei 2014 Nomor : 02 / Pdt.G / 2014 / PN. Bgl. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat / Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **28 Januari 2015** oleh kami : **WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **DADA TUWA TOBU, SH.** dan **M. JUSRAN THAWAB, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang.....



sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **4 PEBRUARI 2015**
oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim
Anggota, dibantu **HJ. MEI SUSILOWATI, SH.MH.** Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

DADA TUWA TOBU, SH.

ttd

WIMPIE SEKEWAEI, SH.MH.

M. JUSRAN THAWAB, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

HJ. MEI SUSILOWATI, SH.MH. _____

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan
aslanya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH.MH.

Nip.19580407 198503 1 002.-



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan
aslinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. ADI WAHYONO ,SH..
Nip.1961 1113 198503 1 004.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H.JOKO SABAR ,SH.
Nip.040 028 213.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)